



P U T U S A N

Nomor : 64/Pid.Sus/2013/PN.KUBAR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara Pidana dalam acara pemeriksaan BIASA dalam tingkat Pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	
Tempat Lahir	:	Malaysia ; -----
Umur / Tanggal Lahir	:	15 tahun/12 September 1997 ; -----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	:	
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Tidak ada ; -----
Pendidikan	:	SD (tidak tamat) ; -----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama : **LIRIN COLEN DINGIT, SH.**, Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Purai Ngeriman yang beralamat di Jalan Patimura Gg. Sepakat Rt. IX Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 64/ Pen.Pid/2013/PN. KUBAR, tentang Penunjukan Advokat/Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa [REDACTED] dalam proses persidangan, tertanggal 27 Mei 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh : -----

- 1 Penyidik, tanggal 25 April 2013, No. SP.Han/02/IV/2013/Reskrim, sejak tanggal 25 April 2013 s/d 14 Mei 2013 ; -----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 06 Mei 2013, No. B-554/Q.4.19/Epp.2/05/2013, sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d 24 Mei 2013 ; -----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 20 Mei 2013, No. PRIN-303/Q.4.19/Ep.2/05/2013, sejak tanggal 20 Mei 2013 s/d 29 Mei 2013 ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 27 Mei 2013, No. 64/Pen.Pid/2013/PN.KUBAR, sejak tanggal 27 Mei 2013 s/d tanggal 10 Juni 2013 ; -----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 07 Juni 2013, No. 64/Pen.Pid/2013/PN. KUBAR, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan 10 Juli 2013 ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----
- Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : 67/APB/SDWR/03/2013, tertanggal 23 Mei 2013 ; -----
- Telah membaca surat dakwaan No.Reg. Perk. PDM-33/SDWR/TPUL/05/2013 tertanggal 20 Mei 2013 dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 64/Pen.Pid/2013/PN.KUBAR., tertanggal 27 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----
- Telah membaca pula surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 64/Pen.Pid/2013/PN.KUBAR., tertanggal 27 Mei 2013 tentang penetapan hari sidang ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan ; -----

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah memperhatikan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum membaca dan memperhatikan kesimpulan dan saran dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Klien [REDACTED], yang dibuat dan ditandatangani oleh ASWAN, NIP :19600127 198303 1001, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Samarinda ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum, tanggal 17 Juni 2013, No.Reg.Perkara: PDM-33/SDWR/TPUL/05/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. **60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** subsidair **60 (enam puluh) hari latihan kerja**.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju tidur beserta celana warna hijau muda dengan ciri-ciri bergambar boneka beruang;
 - 1 (satu) lembar gaun warna hijau bermotif kotak-kotak.dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri [REDACTED].
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara lisan tertanggal : 19 Juni 2013, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya bagi terdakwa : -----

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum Telah menyampaikan pula Tanggapan/REPLIK secara lisan pada tanggal 19 Juni 2013 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya tertanggal 17 Juni 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan/Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah menyampaikan pula DUPLIK secara lisan pada tanggal 19 Juni 2013 yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya tertanggal 19 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas, oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa [REDAKTED] pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 21.00 Wita [REDAKTED]

[REDAKTED] atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Desember tahun 2012 sampai dengan bulan Maret 2013, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat telah ***"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak*** yaitu terhadap [REDAKTED]

[REDAKTED] ***melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa mengirim sms ke handphone milik saksi korban yang isinya ***"saya mau ketemu kamu"*** kemudian dibalas oleh saksi korban ***"ya, ketemu dimana"*** lalu dibalas lagi oleh terdakwa ***"dirumah om Kidang kita ketemu"***. Selanjutnya saksi korban berjalan kaki menuju rumah [REDAKTED]

[REDAKTED], kemudian saksi korban bersama terdakwa duduk-duduk di belakang rumah tersebut namun secara tiba-tiba baju tidur dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban langsung dibuka oleh terdakwa oleh karena saksi korban merasa ketakutan sehingga saksi korban hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan sama sekali, selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana dalam yang dikenakannya kemudian merebahkan badan saksi korban di lantai rumah tersebut dan terdakwa menindih saksi korban dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban kemudian terdakwa menekan-nekan serta menggerak-gerakkan dengan gerakan naik turun sehingga selama ± 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seperti) telah saksi korban merasakan ada sperma (air mani) yang keluar dari alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban. Kemudian perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh terdakwa kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 06.00 wita dimana pada waktu itu berawal dari saksi korban menerima sms dari terdakwa yang isinya "Aku ada di belakang rumah kamu" kemudian saksi korban tidak membalas sms tersebut, namun sewaktu saksi korban keluar rumah melalui pintu belakang rumah saksi korban, tiba-tiba saksi korban melihat terdakwa berada di belakang rumah saksi korban, selanjutnya saksi korban diajak ke rumah kost terdakwa dan setelah saksi korban bersama terdakwa sampai di dalam rumah kost terdakwa tersebut, kemudian terdakwa membawa saksi korban ke dalam kamar. Selanjutnya di dalam kamar tersebut saksi korban dan terdakwa duduk berdampingan di atas tilam, dan pada saat itu saksi korban melihat terdakwa sudah tidak memakai baju atau celana (dalam keadaan telanjang) kemudian terdakwa memaksa saksi korban untuk membuka baju dan celana dalam yang dikenakannya, namun saksi korban mengatakan "jangan", tetapi terdakwa tetap merebahkan saksi korban di atas tilam kemudian terdakwa menindih saksi korban dan menyertubuhi saksi korban dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban kemudian terdakwa menekan-nekan serta menggerak-gerakkan dengan gerakan naik turun sehingga selama ± 10 (sepuluh) menit saksi korban merasakan ada sperma (air mani) yang keluar dari alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban. -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban

[REDACTED] dengan hasil

pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : dalam batas normal;
- Leher : dalam batas normal;
- Anggota Tubuh : dalam batas normal;
- Alat Kelamin : Didapatkan robekan lama selaput dara pada jam 3,5,7, dan 9;
- Tangan : dalam batas normal;
- Dubur : dalam batas normal.

Kesimpulan : dengan selaput dara menyerupai selaput dara wanita yang telah pernah melakukan persetubuhan dan saat ini sedang hamil 21/22 minggu.

----- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas saksi korban

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p [REDACTED]

----- Perbuatan Terdakwa [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

----- ATAU -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] sampai dengan bulan Maret 2013, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat telah *"dengan sengaja melakukan percobaan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak* yaitu terhadap [REDACTED]

[REDACTED] melakukan *persetujuan dengannya atau dengan orang lain dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*.. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa mengirim sms ke handphone milik saksi korban yang isinya *"saya mau ketemu kamu"* kemudian dibalas oleh saksi korban *"ya, ketemu dimana"* lalu dibalas lagi oleh terdakwa *"dirumah om Kidang kita ketemu"*. Selanjutnya saksi korban berjalan kaki menuju rumah saksi [REDACTED]

[REDACTED] kemudian saksi korban bersama terdakwa duduk-duduk di belakang rumah tersebut namun secara tiba-tiba baju tidur dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban langsung dibuka oleh terdakwa oleh karena saksi korban merasa ketakutan sehingga saksi korban hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan sama sekali, selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana dalam yang dikenakannya kemudian merebahkan badan saksi korban di lantai rumah tersebut dan terdakwa menindih saksi korban dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban kemudian terdakwa menekan-nekan serta menggerak-gerakkan dengan gerakan naik turun sehingga selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi korban merasakan ada sperma (air mani) yang keluar dari alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin saksi korban. Kemudian perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh terdakwa kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 06.00 wita dimana pada waktu itu berawal dari saksi korban menerima sms dari terdakwa yang isinya "Aku ada di belakang rumah kamu" kemudian saksi korban tidak membalas sms tersebut, namun sewaktu saksi korban keluar rumah melalui pintu belakang rumah saksi korban, tiba-tiba saksi korban melihat terdakwa berada di belakang rumah saksi korban, selanjutnya saksi korban diajak ke rumah kost terdakwa dan setelah saksi korban bersama terdakwa sampai di dalam rumah kost terdakwa tersebut, kemudian terdakwa membawa saksi korban ke dalam kamar. Selanjutnya di dalam kamar tersebut saksi korban dan terdakwa duduk berdampingan di atas tilam kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban, kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi korban di atas kasur dan terdakwa juga ikut merebahkan tubuhnya dengan disamping kanan saksi korban sehingga saling bersentuhan. Saksi korban dengan posisi yang terlentang kemudian terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk menurunkan tali baju yang dikenakan oleh saksi korban sampai dibawah payudara saksi korban kemudian tali beha (bra) saksi korban juga diturunkan oleh terdakwa sehingga kedua payudara saksi korban dapat terlihat, selanjutnya terdakwa meremas-remas payudara saksi korban, kemudian terdakwa mengisap payudara saksi korban secara bergantian dengan menggunakan mulut terdakwa selama ± 2 (dua) menit, kemudian terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakannya sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian terdakwa menindih saksi korban namun saksi korban yang masih menggunakan celana dalam, sehingga terdakwa kembali berada di samping kiri saksi korban untuk membuka celana dalam yang digunakan oleh saksi korban tersebut namun saksi korban mendorong tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sambil saksi korban mengatakan "jangan", oleh karena itu terdakwa mengurungkan niatnya untuk membuka celana dalam yang digunakan oleh saksi korban, kemudian terdakwa melanjutkan menindih saksi korban dan sambil mencium bibir saksi korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sambil menyentuhkan alat kelamin terdakwa pada bagian alat kelamin saksi korban yang masih menggunakan celana dalam tersebut selama ± 1 (satu) menit, dan tubuh terdakwa yang masih berada di atas tubuh saksi korban yang masih melakukan ciuman pada bibir saksi korban dimana terdakwa lakukan perbuatan tersebut ± 1 (satu) jam dan terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma (air mani) dari alat kelaminnya.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban [REDACTED] [REDACTED] mengalami luka robekan di selaput dara pada kemaluannya, hal tersebut sesuai dengan VISUM ET REPERTUM LUKA dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p [REDACTED] dengan hasil

pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : dalam batas normal;
- Leher : dalam batas normal;
- Anggota Tubuh : dalam batas normal;
- Alat Kelamin : Didapatkan robekan lama selaput dara pada jam 3,5,7, dan 9;
- Tangan : dalam batas normal;
- Dubur : dalam batas normal.

Kesimpulan : dengan selaput dara menyerupai selaput dara wanita yang telah pernah melakukan persetubuhan dan saat ini sedang hamil 21/22 minggu.

----- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas saksi korban

[REDACTED]

----- Perbuatan Terdakwa [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 53 KUHPidana.

----- A T A U -----

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa [REDACTED]

[REDACTED]

sampai dengan bulan Maret 2013, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat telah **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu terhadap [REDACTED]

[REDACTED] **melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa mengirim sms ke handphone milik saksi korban yang isinya **”saya mau ketemu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung 2013 saksi korban "ya, ketemu dimana" lalu dibalas lagi oleh terdakwa "dirumah om Kidang kita ketemu". Selanjutnya saksi korban berjalan kaki menuju rumah saksi [REDACTED]

[REDACTED], kemudian saksi korban bersama terdakwa duduk-duduk di belakang rumah tersebut sambil berhadapan kemudian terdakwa memeluk saksi korban sambil mengatakan [REDACTED] *kamu cantik sekali*" kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban selama ± 1 (satu) menit, kemudian terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya selama ± 1 (satu) menit, kemudian terdakwa melanjutkan mencium bibir saksi korban sambil kedua tangan terdakwa memegang kepala saksi korban, kemudian setelah itu terdakwa bersama saksi korban saling berbincang-bincang, dan sekitar pukul 22.30 wita terdakwa bersama saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh terdakwa kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 06.00 wita dimana pada waktu itu berawal dari saksi korban menerima sms dari terdakwa yang isinya "*Aku ada di belakang rumah kamu*" kemudian saksi korban tidak membalas sms tersebut, namun sewaktu saksi korban keluar rumah melalui pintu belakang rumah saksi korban, tiba-tiba saksi korban melihat terdakwa berada di belakang rumah saksi korban, selanjutnya saksi korban diajak ke rumah kost terdakwa dan setelah saksi korban bersama terdakwa sampai di dalam rumah kost terdakwa tersebut, kemudian terdakwa membawa saksi korban ke dalam kamar. Selanjutnya di dalam kamar tersebut saksi korban dan terdakwa duduk berdampingan di atas tilam kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban, kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi korban di atas kasur dan terdakwa juga ikut merebahkan tubuhnya dengan disamping kanan saksi korban sehingga saling bersentuhan. Saksi korban dengan posisi yang terlentang kemudian terdakwa mengatakan [REDACTED] *kamu cantik sekali*" selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk menurunkan tali baju yang dikenakan oleh saksi korban sampai dibawah payudara saksi korban kemudian tali beha (bra) saksi korban juga diturunkan oleh terdakwa sehingga kedua payudara saksi korban dapat terlihat, selanjutnya terdakwa meremas-remas payudara saksi korban, kemudian terdakwa mengisap payudara saksi korban secara bergantian dengan menggunakan mulut terdakwa selama ± 2 (dua) menit, kemudian terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakannya sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian terdakwa menindih saksi korban namun saksi korban yang masih menggunakan celana dalam, sehingga terdakwa kembali berada di samping kiri saksi korban untuk membuka celana dalam yang digunakan oleh saksi korban tersebut namun saksi korban mendorong tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sambil saksi korban mengatakan "*jangan*", oleh karena itu terdakwa mengurungkan niatnya untuk membuka celana dalam yang digunakan oleh saksi korban, kemudian terdakwa melanjutkan menindih saksi korban sambil mencium bibir saksi




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan terdakwa yang-goyangkan pantat terdakwa sambil menyentuhkan alat kelamin terdakwa pada bagian alat kelamin saksi korban yang masih menggunakan celana dalam tersebut selama ± 1 (satu) menit, dan tubuh terdakwa yang masih berada di atas tubuh saksi korban yang masih melakukan ciuman pada bibir saksi korban dimana terdakwa lakukan perbuatan tersebut ± 1 (satu) jam dan terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma (air mani) dari alat kelaminnya. -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban



dengan hasil

pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : dalam batas normal;
- Leher : dalam batas normal;
- Anggota Tubuh : dalam batas normal;
- Alat Kelamin : Didapatkan robekan lama selaput dara pada jam 3,5,7, dan 9;
- Tangan : dalam batas normal;
- Dubur : dalam batas normal.

Kesimpulan : dengan selaput dara menyerupai selaput dara wanita yang telah pernah melakukan persetubuhan dan saat ini sedang hamil 21/22 minggu.

----- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas saksi korban



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM - 33/SDWR/TPUL/05/2013, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, kecuali untuk saksi Dewi Suci Wulandari karena masih dibawah 15 tahun maka tidak disumpah dalam memberikan keterangan, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no [REDACTED], tidak disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi korban bertemu dengan terdakwa sejak tanggal 28 Desember 2012, ketika itu saksi korban bertemu dengan terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] Dan saksi korban ada mempunyai hubungan yaitu berpacaran dengan terdakwa ; -----

- Bahwa saksi korban pertama kali dipaksa melakukan persetubuhan oleh terdakwa yaitu pada senin malam tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 21.00. wita di rumah saksi [REDACTED]

- Bahwa yang melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan saksi korban adalah terdakwa ; -----

- Bahwa pencabulan dan persetubuhan yang pertama kali dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 20.00 wita dengan cara berawal ketika saksi korban mendapat sms dari terdakwa yaitu "saya mau ketemu kamu" kemudian saksi korban membalasnya yaitu "ya, ketemu dimana?" kemudian dibalas lagi oleh terdakwa "dirumah om Kidang kita ketemu". Selanjutnya saksi korban pergi meninggalkan rumah kakak kandung saksi [REDACTED]

[REDACTED] sewaktu tiba dirumah tersebut kondisi rumah dalam keadaan gelap tanpa ada cahaya lampu, namun saksi korban menggunakan lampu handphone miliknya ketika itu melihat terdakwa berada di dalam rumah saksi KIDANG tepatnya berada dibagian belakang. Selanjutnya setelah bertemu dengan terdakwa ketika itu korban dan terdakwa duduk-duduk bersama di belakang rumah tersebut, lalu ketika itu saksi korban diam dan membalik arah berdiri dan saksi korban menghadap jendela, tiba-tiba terdakwa memeluk saksi korban dari belakang kemudian terdakwa menciumi pipi saksi korban dari arah samping kanan lalu terdakwa berpindah di depan saksi korban dan menciumi pipi saksi korban sebelah kiri kemudian jidat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, terdakwa menciumi bibir saksi korban agak lama lalu terdakwa berusaha memasukan tangan kanan terdakwa kedalam baju saksi korban dari bagian bawah, namun saksi korban menghalangi tangan terdakwa dengan cara memegang tangan terdakwa, kemudian terdakwa berusaha melepas tangannya dengan paksa dari pegangan tangan saksi korban, karena saksi korban tidak kuat dan juga takut akhirnya tangan saksi korban terlepas dari tangan terdakwa kemudian terdakwa memasukan tangannya ke dalam baju saksi korban dari arah bawah dan memasukkannya tangannya di dalam BH (bra) yang saksi korban kenakan ketika itu dan langsung memegang dan meremas-remas payudara saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil menciumi bibir saksi korban selanjutnya Korban dipaksa melakukan persetubuhan kemudian baju tidur warna hijau dan celana dalam warna merah yang dikenakan oleh saksi korban dibuka oleh terdakwa dari posisi di depan saksi korban, karena saksi korban merasa takut, saksi korban hanya diam saja dan tidak melawan, selanjutnya saat itu badan saksi korban di rebahkan di lantai rumah yang terbuat dari kayu dan ditindih oleh badan terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban kemudian terdakwa menekan-nekan serta menggerak-gerakkan dengan gerakan naik turun sehingga selama ± 10 (sepuluh) menit saksi korban merasakan ada sperma (air mani) yang keluar dari alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban, selanjutnya setelah melakukan persetubuhan tersebut saksi korban memakai celana dalam dan baju miliknya kemudian pulang kerumah saksi [REDACTED] dan terdakwa juga pulang kerumahnya ; -----

- Bahwa pencabulan dan persetubuhan yang kedua dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wita berawal pada saat saksi korban mendapat sms dari terdakwa yaitu "aku ada di belakang rumah kamu" kemudian saksi korban tidak membalas sms tersebut, kemudian saat saksi korban keluar rumah melalui pintu belakang secara tiba-tiba saksi korban melihat ada terdakwa dibelakang rumah saksi korban, selanjutnya saksi korban diajak pergi ke rumah kios jualan terdakwa, kemudian setelah sampai di dalam rumah kios tersebut saksi korban dibawa ke kamar dan posisi saksi korban duduk bersampingan ditilam kemudian terdakwa tanpa berkata apapun langsung memegang kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan mendekatkan wajah saksi korban ke arah wajah terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri saksi korban, kemudian jidat serta bibir saksi korban yang juga dicium oleh terdakwa, kemudian sambil mencium bibir saksi korban terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju saksi korban dan memegang serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal karena payudara saksi korban, setelah itu terdakwa berdiri dihadapan saksi korban, lalu saksi korban menunduk melihat ke bawah karena saksi korban merasa takut, dan setelah itu terdakwa kembali duduk jongkok dan memegang kembali kepala saksi korban dan mendekatkannya dengan wajahnya, dan ketika itu saksi korban mengetahui bahwa terdakwa telah dalam keadaan telanjang, kemudian terdakwa berusaha membuka baju tidur saksi korban dari atas, karena baju tidur korban dengan model gaun tanpa lengan, lalu saksi korban melarang terdakwa dengan mengatakana "jangan", namun terdakwa tetap melepaskan baju dan BH (bra) yang dikenakan oleh saksi korban, dan saksi korban tidak berani memberontak karena merasa takut, kemudian terdakwa merebahkan saksi korban ditilam kemudian menindih saksi korban dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban kemudian terdakwa menekan-nekan serta menggerak-gerakkan dengan gerakan naik turun sehingga selama \pm 10 (sepuluh) menit saksi korban merasakan ada sperma (air mani) yang keluar dari alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut tiba-tiba datang saksi HERI salah seorang pembantu jualan dagangan kakak ipar saksi korban yakni saksi [REDACTED] untuk mencari saksi korban ; -----

- Bahwa setelah terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan tersebut, saksi korban ketika itu hanya mengenakan pakaian saksi korban kembali dan berbaring bersama terdakwa di atas tilam, dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Kalau ada apa- apa sama kamu aku tanggung jawab" dan saksi korban hanya diam saja karena merasa sakit hati atas perlakuan terdakwa, kemudian datang saksi [REDACTED] mengetok pintu rumah kios terdakwa dan saksi korban langsung dibawa pulang oleh saksi [REDACTED] dengan cara membonceng Korban menggunakan sepeda motor ; -----
- Bahwa saksi korban saat melakukan persetubuhan dengan terdakwa tanpa ada status Perkawinan dan tanpa ada ijin atau diketahui orang tua atau wali saksi korban yakni saksi [REDACTED] -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi korban yang mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban pada [REDACTED]

[REDACTED], mencium bibir dan memegang serta meremas-remas payudara saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban yang masih menggunakan celana dalam dan pada saat terdakwa ingin memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, saksi korban mendorong tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sambil saksi korban mengatakan “jangan” sehingga terdakwa tidak jadi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan tidak mengeluarkan air mani (sperma) ; -----

2 [REDACTED] dibawah sumpah di Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban [REDACTED] yaitu adik ipar saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada perbuatan asusila antara terdakwa dengan saksi [REDACTED] ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut hanya menurut pengakuan saksi Dewi dan saksi tidak melihat sendiri kejadiannya ; -----
- Bahwa saat ini saksi [REDACTED] ; -----
- Bahwa saat ini umur saksi Dewi adalah sekitar 13 tahun 9 bulan ; -----
- Bahwa [REDACTED] pernah menikah ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban tetapi pada tanggal 30 Maret 2013 terdakwa ditemukan nginap bersama di kios jualan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan saksi korban nginap bersama di kios jualan terdakwa berdasarkan informasi dari saksi HERI SANTOSO yang menghubungi saksi melalui telepon seluler sekira jam 10.00 Wita tanggal 30 Maret 2013 mengatakan bahwa saksi korban kabur dari rumah kemudian ditemukan nginap di kios jualan terdakwa bersama dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa/mengajak menginap saksi korban di kios jualan terdakwa pada tanggal 30 Maret 2013 dan bahkan terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk membawa/mengajak menginap saksi korban di kios jualan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa kali terjadi persetubuhan tersebut tetapi setelah saksi korban cerita dan mengatakan persetubuhan itu terjadi sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali pada tanggal 31 Desember 2012 di rumah kosong saksi [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

- Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi korban dengan terdakwa memiliki hubungan asmara (pacaran) ; -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi [REDACTED], dibawah sumpah di Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi saksi mengetahui ada perbuatan asusila antara terdakwa dengan saksi [REDACTED] ; -----
- Bahwa tindakan asusila yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED] untuk menjaga [REDACTED] ;

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 06.00 wita bertempat di rumah saksi [REDACTED]

[REDACTED] melalui via telephone,

lalu saksi teringat bahwa pada suatu malam tepatnya kapan saksi lupa, saksi pernah memergoki saksi Dewi bersama terdakwa berada di rumah kosong milik [REDACTED], lalu timbul kecurigaan bahwa saksi Dewi ada bersama terdakwa, kemudian saksi mencarinya di rumah kios terdakwa namun rumah kios masih dalam keadaan tertutup, akhirnya saksi langsung mengetok pintu rumah kios terdakwa selang beberapa waktu kemudian terdakwa membuka pintunya kemudian terdakwa keluar dari rumah kios terdakwa bersama dengan [REDACTED]

- Bahwa saksi melihat keadaan saksi [REDACTED] ketika itu, rambutnya di gerai dengan acak-acakan dengan menggunakan baju yang semrawut seakan nampak tergesa-gesa dalam memakainya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r

•

dan di beritahukan bahwa saksi Dewi tidak ada di rumah, namun menurut keterangan dari saksi Dewi bahwa sekira pukul 05.30 wita terdakwa mengajak ketemuan dengan saksi korban di belakang rumah saksi melalui via SMS, kemudian saksi Dewi keluar dari rumah melalui pintu belakang dan menemui terdakwa, lalu terdakwa mengajak

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin untuk bertemu atau membawa saksi

- Bahwa sepengetahuan saat ini adalah ± 14 Tahun (empat belas tahun)

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang hubungan antara saksi korban dengan terdakwa dan antara saksi korban dengan terdakwa belum ada ikatan pernikahan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4 Saksi dibawah sumpah di Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban yaitu saksi adalah ibu kandung saksi
- Bahwa saat ini saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

- Bahwa umur saksi Dewi adalah sekitar 13 tahun 9 bulan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa atau mengajak menginap [REDACTED] disebuah rumah dan melakukan persetubuhan terhadap [REDACTED] ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap [REDACTED] ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui persis berapa kali terjadi perbuatan asusila tersebut tetapi setelah saksi Dewi bercerita dan mengatakan persetubuhan itu terjadi sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali pada tanggal 31 Desember 2013 [REDACTED]

Siluq Ngurai

Kab. Kubar ; -----

- Bahwa saksi [REDACTED] belum pernah menikah ; -----
- Bahwa sehubungan dengan masalah ini saksi merasa keberatan karena terdakwa telah merusak masa depan anak saksi ; -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi SUPONO bin SLAMET, saksi IKA SETIA NINGSIH binti SUMIRSO (alm), saksi KIDANG anak dari OMBEN (alm), yang tidak datang di Persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan layak oleh Penuntut Umum, dan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan Saksi tersebut dari Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik, maka setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa, dan setelah bermusyawarah, Hakim Ketua Majelis mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi tersebut dari berita acara yang dibuat di penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi **SUPONO bin SLAMET**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis terdakwa telah memaksa saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa namun setelah kejadian tanggal 30 Maret 2013 [REDACTED]

[REDACTED] bahwa adik ipar saksi SULKHAN yaitu saksi Dewi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan persetubuhan dengan terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2013 Sekira pukul 07.00 Wita di rumah kios terdakwa tepatnya [REDACTED] [REDACTED] mendatangi rumah kios terdakwa dan mengetok-ngetok pintu rumahnya, dan selang beberapa lama kemudian terdakwa membuka pintu rumah kiosnya dan terdakwa bersama dengan [REDACTED] [REDACTED] membawa pulang saksi korban dengan memboncengnya menggunakan kendaraan sepeda motor ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa dalam memaksa saksi Dewi untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa dan saksi Dewi berada di dalam rumah kios terdakwa, namun sekira pukul 23.30 Wita tanggal 29 Maret 2013 itu terdakwa terdengar tertawa hanya sendirian saja, di dalam rumah terdakwa yang kebetulan bersebelahan dengan rumah yang saksi tempati ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi Dewi dan terdakwa tidak ada ikatan pernikahan ; -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- [REDACTED] bahwa telah disetubuhi oleh terdakwa yaitu pada bulan maret tahun 2013 hari dan tanggalnya saksi lupa ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap [REDACTED] [REDACTED] melihat terdakwa [REDACTED] keluar dari rumah kosong tersebut dan persetubuhan yang kedua ada [REDACTED] menemukan terdakwa dan saksi [REDACTED] dari berdua dari kios jualan terdakwa sekira pukul 07.00 Wita ; -----
- Bahwa saat ini saksi [REDACTED] [REDACTED] dalam pengawasan saksi dan suami saksi (saksi SULKAN) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id [redacted] adalah jalan 14 (empat belas) tahun ; -----

- Bahwa antara saksi [redacted] terdakwa ada hubungan asmara (pacaran) ; --

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi [redacted] yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa rumah kosong yang belum selesai pembangunannya adalah rumah keluarga saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah [redacted] dan terdakwa berduaan di rumah kosong milik keluarga saksi ; -----
- Bahwa pernah melihat saksi [redacted] ; -----
- Bahwa saksi melihat Dewi korban [redacted] pada tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wita ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saksi Dewi pada tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wita di depan rumah kosong milik keluarga saksi tersebut ; -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada intinya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan saksi korban namun terdakwa hanya melakukan perbuatan pencabulan terhadap saksi korban ; -----
- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban pertama kali pada tanggal 30 Desember 2012, dan terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan saksi korban pada tanggal 31 Desember 2013 ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban yang pertama pada hari senin tanggal 31 Desember 2012, sekira pukul 21.30 wita di [redacted]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan [REDACTED]

;

- Bahwa pencabulan pertama kali dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa mengirim sms ke handphone milik saksi korban yang isinya "*saya mau ketemu kamu*" kemudian dibalas oleh saksi korban "*ya, ketemu dimana*" lalu dibalas lagi oleh terdakwa "*dirumah om*" [REDACTED]
[REDACTED]
sudah ada terdakwa yang menunggu saksi korban, kemudian saksi korban bersama terdakwa duduk-duduk di belakang rumah tersebut sambil berhadapan kemudian terdakwa memeluk saksi korban sambil mengatakan "*Dewi, kamu cantik sekali*" kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban selama ± 1 (satu) menit, kemudian terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya selama ± 1 (satu) menit, kemudian terdakwa melanjutkan mencium bibir saksi korban sambil kedua tangan terdakwa memegang kepala saksi korban, kemudian setelah itu terdakwa bersama saksi korban saling berbincang-bincang, dan sekitar pukul 22.30 wita terdakwa bersama saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut ;
-
- Bahwa pencabulan yang kedua kalinya dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 06.00 wita dimana pada waktu itu berawal dari saksi korban menerima sms dari terdakwa yang isinya "*Aku ada di belakang rumah kamu*" kemudian saksi korban tidak membalas sms tersebut, namun sewaktu saksi korban keluar rumah melalui pintu belakang rumah saksi korban, tiba-tiba saksi korban melihat terdakwa berada di belakang rumah saksi korban, selanjutnya saksi korban diajak ke rumah kost terdakwa dan setelah saksi korban bersama terdakwa sampai di dalam rumah kost terdakwa tersebut, kemudian terdakwa membawa saksi korban ke dalam kamar. Selanjutnya di dalam kamar tersebut saksi korban dan terdakwa duduk berdampingan di atas tilam kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban, kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi korban di atas kasur dan terdakwa juga ikut merebahkan tubuhnya dengan disamping kanan saksi korban sehingga saling bersentuhan. Saksi korban dengan posisi yang terlentang kemudian terdakwa mengatakan [REDACTED] "*kamu cantik sekali*" selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk menurunkan tali baju yang dikenakan oleh saksi korban sampai dibawah payudara saksi korban kemudian tali beha (bra) saksi korban juga diturunkan oleh terdakwa sehingga kedua payudara saksi korban dapat terlihat, selanjutnya terdakwa meremas-remas payudara saksi korban, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggapay saksinya saksi korban secara bergantian dengan menggunakan mulut terdakwa selama ± 2 (dua) menit, kemudian terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakannya sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian terdakwa menindih saksi korban namun saksi korban yang masih menggunakan celana dalam, sehingga terdakwa kembali berada di samping kiri saksi korban untuk membuka celana dalam yang digunakan oleh saksi korban tersebut namun saksi korban mendorong tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sambil saksi korban mengatakan “jangan”, oleh karena itu terdakwa mengurungkan niatnya untuk membuka celana dalam yang digunakan oleh saksi korban, kemudian terdakwa melanjutkan menindih saksi korban sambil mencium bibir saksi korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sambil menyentuhkan alat kelamin terdakwa pada bagian alat kelamin saksi korban yang masih menggunakan celana dalam tersebut selama ± 1 (satu) menit, dan tubuh terdakwa yang masih berada di atas tubuh saksi korban yang masih melakukan ciuman pada bibir saksi korban dimana terdakwa lakukan perbuatan tersebut ± 1 (satu) jam dan terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma (air mani) dari alat kelaminnya ; -----

- Bahwa pada tanggal [REDACTED] namun pada tanggal 30 maret 2013 terdakwa sudah mengetahui saksi korban sedang hamil ; -----
 - Bahwa terdakwa mengetahui saksi korban sedang hamil pada bulan Februari 2013 sedangkan tanggalnya terdakwa sudah lupa, dan terdakwa mengetahui dari saksi korban sendiri yang memberitahukan kepada terdakwa ; -----
 - Bahwa saat terdakwa diberitahukan sedang hamil terdakwa menanyakan kembali kepada saksi korban “siapa yang menghamili” kemudian dijawab oleh saksi korban “tidak tahu“ ; -----
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai hubungan pernikahan dengan saksi korban ; -----
 - Bahwa antara terdakwa dan saksi korban ada hubungan pacaran ; -----
 - Bahwa terdakwa mengetahui pada saat terdakwa melakukan pencabulan saksi korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun ; -----
 - Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ; -----
- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti, berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar baju tidur beserta celana warna hijau muda dengan ciri-ciri bergambar boneka beruang ; -----

- 1 (satu) lembar gaun warna hijau bermotif kotak-kotak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah ditunjukkan Visum Et Repertum LUKA dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar [REDACTED]

[REDACTED] dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : dalam batas normal;
- Leher : dalam batas normal;
- Anggota Tubuh : dalam batas normal;
- Alat Kelamin : Didapatkan robekan lama selaput dara pada jam 3,5,7, dan 9;
- Tangan : dalam batas normal;
- Dubur : dalam batas normal.

Kesimpulan : dengan selaput dara menyerupai selaput dara wanita yang telah pernah melakukan persetubuhan dan saat ini sedang hamil 21/22 minggu. (terlampir dalam berkas perkara) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, sehingga keterangannya dibacakan dari berita acara pemeriksaan di penyidik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa: *“keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi *“jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang”* ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 185 ayat (7) KUHAP, dinyatakan bahwa: *“keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”* ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa: “alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”; -----

Menimbang, bahwa *petunjuk* adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa” (vide Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP); -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan juga hasil Visum Et Repertum No. 0075/752/RSUD HIS/ IV/13 tanggal 15 April 2013 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. MUSRAH MUZAKKAR, SPOG, serta alat bukti lain di persidangan, dimana terdapat adanya persesuaian yang satu dengan lainnya, maka dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban pertama kali pada tanggal 30 Desember 2012, dan terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan saksi korban pada tanggal 31 Desember 2013 ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban yang pertama pada hari

dan yang kedua terdakwa lakukan pada t

; -----

- Bahwa pencabulan pertama kali dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa mengirim sms ke handphone milik saksi korban yang isinya “saya mau ketemu kamu” kemudian dibalas oleh saksi korban “ya, ketemu dimana” lalu dibalas lagi oleh terdakwa “dirumah om Kidang kita ketemu”. Selanjutnya saksi korban berjalan kaki menuju rumah [REDACTED] bersama terdakwa duduk-duduk di belakang rumah tersebut sambil berhadapan kemudian terdakwa memeluk saksi korban sambil mengatakan [REDACTED] kamu cantik sekali” kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban selama ±1 (satu) menit, kemudian terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... menit, kemudian terdakwa melanjutkan mencium bibir saksi korban sambil kedua tangan terdakwa memegang kepala saksi korban, kemudian setelah itu terdakwa bersama saksi korban saling berbincang-bincang, dan sekitar pukul 22.30 wita terdakwa bersama saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa pencabulan yang kedua kalinya dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dengan cara berawal pada hari [REDACTED] dimana pada waktu itu berawal dari saksi korban menerima sms dari terdakwa yang isinya "Aku ada di belakang rumah kamu" kemudian saksi korban tidak membalas sms tersebut, namun sewaktu saksi korban keluar rumah melalui pintu belakang rumah saksi korban, tiba-tiba saksi korban melihat terdakwa berada di belakang rumah saksi korban, selanjutnya saksi korban diajak ke rumah kost terdakwa dan setelah saksi korban bersama terdakwa sampai di dalam rumah kost terdakwa tersebut, kemudian terdakwa membawa saksi korban ke dalam kamar. Selanjutnya di dalam kamar tersebut saksi korban dan terdakwa duduk berdampingan di atas tilam kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban, kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi korban di atas kasur dan terdakwa juga ikut merebahkan tubuhnya dengan disamping kanan saksi korban sehingga saling bersentuhan. Saksi korban dengan posisi yang terlentang kemudian terdakwa mengatakan [REDACTED] *kamu cantik sekali*" selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk menurunkan tali baju yang dikenakan oleh saksi korban sampai dibawah payudara saksi korban kemudian tali beha (bra) saksi korban juga diturunkan oleh terdakwa sehingga kedua payudara saksi korban dapat terlihat, selanjutnya terdakwa meremas-remas payudara saksi korban, kemudian terdakwa mengisap payudara saksi korban secara bergantian dengan menggunakan mulut terdakwa selama ± 2 (dua) menit, kemudian terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakannya sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian terdakwa menindih saksi korban namun saksi korban yang masih menggunakan celana dalam, sehingga terdakwa kembali berada di samping kiri saksi korban untuk membuka celana dalam yang digunakan oleh saksi korban tersebut namun saksi korban mendorong tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sambil saksi korban mengatakan "*jangan*", oleh karena itu terdakwa mengurungkan niatnya untuk membuka celana dalam yang digunakan oleh saksi korban, kemudian terdakwa melanjutkan menindih saksi korban sambil mencium bibir saksi korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sambil menyentuhkan alat kelamin terdakwa pada bagian alat kelamin saksi korban yang masih menggunakan celana dalam tersebut selama ± 1 (satu) menit, dan tubuh terdakwa yang masih berada di atas tubuh saksi korban yang masih melakukan ciuman pada bibir saksi korban dimana terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id (satu) jam dan terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma (air mani) dari alat kelaminnya ; -----

- Bahwa pada [REDACTED] terdakwa sudah mengetahui saksi korban sedang hamil ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi korban sedang hamil pada bulan Februari 2013 sedangkan tanggalnya terdakwa sudah lupa, dan terdakwa mengetahui dari saksi korban sendiri yang memberitahukan kepada terdakwa ; -----
- Bahwa saat terdakwa diberitahukan sedang hamil terdakwa menanyakan kembali kepada saksi korban “*siapa yang menghamili*” kemudian dijawab oleh saksi korban “*tidak tahu*” . ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hubungan pernikahan dengan saksi korban;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban ada hubungan pacaran ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui pada saat terdakwa melakukan pencabulan saksi korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan : -----

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 53 KUH. Pidana ; -----

atau

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang bersifat alternatif memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih dakwaan mana yang tepat bagi perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan yaitu dakwaan Ketiga melanggar Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ; -----
- 2 Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ; -----
- 3 Unsur untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul ; -----

Ad. 1 : tentang unsur “Setiap Orang” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dapat dipersamakan dengan barang siapa, yang mana menunjukkan orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1 994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan [REDACTED] sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 : tentang unsur “sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, dimana apabila salah satu terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta yaitu unsur sengaja membujuk anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini, adalah setiap perbuatan / tindakan baik secara verbal (ucapan) maupun fisik yang dapat dilihat dari ada atau tidaknya niat dalam suatu perbuatan, dan apakah seseorang mengetahui dengan sadar kepastian akan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan membujuk disini adalah suatu perbuatan fisik ataupun lisan dari pelaku yang dapat menggerakkan atau tergeraknya hati seseorang dan mau melakukan perbuatan apa yang diinginkan oleh pelaku ; -----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan berawal pada hari [REDACTED] terdakwa mengirim sms ke handphone milik saksi korban yang isinya “saya mau ketemu kamu” kemudian dibalas oleh saksi korban “ya, ketemu dimana” lalu dibalas lagi oleh terdakwa “dirumah om [REDACTED] ketemu”. Selanjutnya saksi korban berjalan kaki menuju rumah saksi [REDACTED] sudah ada terdakwa yang menunggu saksi korban, kemudian saksi korban bersama terdakwa duduk-duduk di belakang rumah tersebut sambil berhadapan kemudian terdakwa memeluk saksi korban sambil mengatakan “[REDACTED] kamu cantik sekali” kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban selama ±1 (satu) menit, kemudian terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya selama ±1 (satu) menit, kemudian terdakwa melanjutkan mencium bibir saksi korban sambil kedua tangan terdakwa memegang kepala saksi korban, kemudian setelah itu terdakwa bersama saksi korban saling berbincang-bincang, dan sekitar pukul 22.30 wita terdakwa bersama saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya juga diketahui pada hari [REDACTED] wita dimana pada waktu itu berawal dari saksi korban menerima sms dari [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang saya gaul di belakang rumah kamu” kemudian saksi korban tidak membalas sms tersebut, namun sewaktu saksi korban keluar rumah melalui pintu belakang rumah saksi korban, tiba-tiba saksi korban melihat terdakwa berada di belakang rumah saksi korban, selanjutnya saksi korban diajak ke rumah kost terdakwa dan setelah saksi korban bersama terdakwa sampai di dalam rumah kost terdakwa tersebut, kemudian terdakwa membawa saksi korban ke dalam kamar. Selanjutnya di dalam kamar tersebut saksi korban dan terdakwa duduk berdampingan di atas tilam kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban, kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi korban di atas kasur dan terdakwa juga ikut merebahkan tubuhnya dengan disamping kanan saksi korban sehingga saling bersentuhan. Saksi korban dengan posisi yang terlentang kemudian terdakwa mengatakan [REDACTED] *kamu cantik sekali*” selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk menurunkan tali baju yang dikenakan oleh saksi korban sampai dibawah payudara saksi korban kemudian tali beha (bra) saksi korban juga diturunkan oleh terdakwa sehingga kedua payudara saksi korban dapat terlihat, selanjutnya terdakwa meremas-remas payudara saksi korban, kemudian terdakwa mengisap payudara saksi korban secara bergantian dengan menggunakan mulut terdakwa selama ± 2 (dua) menit, kemudian terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakannya sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian terdakwa menindih saksi korban namun saksi korban yang masih menggunakan celana dalam, sehingga terdakwa kembali berada di samping kiri saksi korban untuk membuka celana dalam yang digunakan oleh saksi korban tersebut namun saksi korban mendorong tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sambil saksi korban mengatakan “*jangan*”, oleh karena itu terdakwa mengurungkan niatnya untuk membuka celana dalam yang digunakan oleh saksi korban, kemudian terdakwa melanjutkan menindih saksi korban sambil mencium bibir saksi korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sambil menyentuhkan alat kelamin terdakwa pada bagian alat kelamin saksi korban yang masih menggunakan celana dalam tersebut selama ± 1 (satu) menit, dan tubuh terdakwa yang masih berada di atas tubuh saksi korban yang masih melakukan ciuman pada bibir saksi korban dimana terdakwa lakukan perbuatan tersebut ± 1 (satu) jam dan terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma (air mani) dari alat kelaminnya ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ucapan terdakwa yang mengatakan [REDACTED] *kamu cantik sekali*” adalah suatu jenis bujukan atau rayuan ; ----

Menimbang, bahwa juga diketahui usia saksi [REDACTED] pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri adalah 13 tahun, dimana usia tersebut masih tergolong dalam usia anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) ; -----

Menimbang dari uraian fakta-fakta tersebut, dengan demikian ”unsur dengan sengaja membujuk anak” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 : tentang unsur “untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul”; -

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul di dalam KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dikaitkan dengan alat bukti, maka di dapatlah fakta – fakta hukum dimana pada hari [REDACTED]

[REDACTED] terdakwa mengirim sms ke handphone milik saksi korban yang isinya “*saya mau ketemu kamu*” kemudian dibalas oleh saksi korban “*ya, ketemu dimana*” lalu dibalas lagi oleh terdakwa “*dirumah om Kidang kita ketemu*”.

Selanjutnya saksi korban berjalan kaki menuju rumah [REDACTED]

[REDACTED], sewaktu saksi korban tiba dirumah [REDACTED]

[REDACTED] sudah ada terdakwa yang menunggu saksi korban, kemudian saksi korban bersama terdakwa duduk-duduk di belakang rumah tersebut sambil berhadapan kemudian terdakwa memeluk saksi korban sambil mengatakan [REDACTED] *kamu cantik sekali*” kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban selama ± 1 (satu) menit, kemudian terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya selama ± 1 (satu) menit, kemudian terdakwa melanjutkan mencium bibir saksi korban sambil kedua tangan terdakwa memegang kepala saksi korban, kemudian setelah itu terdakwa bersama saksi korban saling berbincang-bincang, dan sekitar pukul 22.30 wita terdakwa bersama saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa juga diketahui pada hari [REDACTED]

[REDACTED] dimana pada waktu itu berawal dari saksi korban menerima sms dari terdakwa yang isinya “*Aku ada di belakang rumah kamu*” kemudian saksi korban tidak membalas sms tersebut, namun sewaktu saksi korban keluar rumah melalui pintu belakang rumah saksi korban, tiba-tiba saksi korban melihat terdakwa berada di belakang rumah saksi korban, selanjutnya saksi korban diajak ke rumah kost terdakwa dan setelah saksi korban bersama terdakwa sampai di dalam rumah kost terdakwa tersebut, kemudian terdakwa membawa saksi korban ke dalam kamar. Selanjutnya di dalam kamar tersebut saksi korban dan terdakwa duduk berdampingan di atas tilam kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban, kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi korban di atas kasur dan terdakwa juga ikut merebahkan tubuhnya dengan disamping kanan saksi korban sehingga saling bersentuhan. Saksi korban dengan posisi yang terlentang kemudian terdakwa mengatakan [REDACTED] *kamu cantik sekali*” selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk menurunkan tali baju yang dikenakan oleh saksi korban sampai dibawah payudara saksi korban kemudian tali beha (bra) saksi korban juga diturunkan oleh terdakwa sehingga kedua payudara saksi korban dapat terlihat, selanjutnya terdakwa meremas-remas payudara saksi korban, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengisap payudara saksi korban secara bergantian dengan menggunakan mulut terdakwa selama ± 2 (dua) menit, kemudian terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakannya sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian terdakwa menindih saksi korban namun saksi korban yang masih menggunakan celana dalam, sehingga terdakwa kembali berada di samping kiri saksi korban untuk membuka celana dalam yang digunakan oleh saksi korban tersebut namun saksi korban mendorong tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sambil saksi korban mengatakan "jangan", oleh karena itu terdakwa mengurungkan niatnya untuk membuka celana dalam yang digunakan oleh saksi korban, kemudian terdakwa melanjutkan menindih saksi korban sambil mencium bibir saksi korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sambil menyentuhkan alat kelamin terdakwa pada bagian alat kelamin saksi korban yang masih menggunakan celana dalam tersebut selama ± 1 (satu) menit, dan tubuh terdakwa yang masih berada di atas tubuh saksi korban yang masih melakukan ciuman pada bibir saksi korban dimana terdakwa lakukan perbuatan tersebut ± 1 (satu) jam dan terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma (air mani) dari alat kelaminnya ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mencium bibir saksi korban, meremas-remas payudara saksi korban, kemudian terdakwa mengisap payudara saksi korban secara bergantian dengan menggunakan mulut terdakwa, kemudian terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakannya sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian terdakwa menindih saksi korban, selanjutnya terdakwa melanjutkan menindih saksi korban sambil mencium bibir saksi korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sambil menyentuhkan alat kelamin terdakwa pada bagian alat kelamin saksi korban yang masih menggunakan celana dalam adalah merupakan perbuatan cabul sebagaimana pengertian cabul dalam kamus besar bahasa indonesia yaitu perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh serta melanggar kesopanan dan kesusilaan ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut, dengan demikian unsur "**untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul**" telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pokok pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**" ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, dimana dakwaan Ketiga telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu di pertimbangkan lagi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu terdakwa Tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan-pun yang dapat mengecualikan Pidananya, maka terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak Pidana yang telah dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemui adanya alasan-alasan **pembenar** dan **pemaaf** atas diri terdakwa sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 44 KUH Pidana yang sifatnya dapat menghapus pidananya terdakwa, maka pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan pidana Terdakwa adalah masih merupakan anak dibawah umur yaitu tepat berusia 17 (Tujuh Belas Tahun) tahun, yang mana dalam melakukan perbuatan pidananya belum dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim memperhatikan kesimpulan dan saran dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Klien [REDACTED], yang dibuat dan ditandatangani oleh ASWAN, NIP :19600127 198303 1001, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Samarinda, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Samarinda, yang pada pokoknya mohon diputus Pidana Penjara ;

Menimbang, bahwa disamping itu di persidangan Hakim telah mendengar pula keterangan orang tua Terdakwa yang memohon agar anaknya mendapatkan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana yang diterapkan untuk terdakwa Majelis Hakim punya penilaian sendiri, yaitu oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka demi keadilan hukum (*Legal Justice*) terdakwa haruslah dihukum dengan pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*) ;

Menimbang, bahwa jenis pidana penjara ini adalah tepat diterapkan terhadap terdakwa dengan harapan agar terdakwa menyesali atas perbuatannya, dan bisa memberi pelajaran kepada terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dengan pidana penjara ini juga diharapkan agar terdakwa bisa merenung (melakukan kontemplasi) atas segala kesalahannya dan tidak akan melakukannya lagi dikemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana penjara ini bukanlah semata-mata pelaksanaan dari teori pembalasan (balas dendam) belaka, tetapi adalah jauh dari itu, yaitu sebagai sarana pemasyarakatan untuk mempersiapkan terdakwa kembali agar menjadi orang yang baik dikemudian hari, dan juga mendidik masyarakat untuk sadar hukum ;

Menimbang, bahwa pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam penjatuhan pidana menganut komulasi beberapa hukuman pokok, di mana kepada terdakwa disamping di jatuhkan pidana penjara, juga di jatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar oleh terdakwa dapat diganti dengan pidana kurungan atau tindakan berupa latihan kerja ; -----

Menimbang, bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi anak sebagai pelaku juga sebagai korban, dalam hal ini anak sebagai korban ekonomi (kemiskinan) dan korban kurang perhatian dari orang tua sehingga dapat dikatakan anak melakukan suatu perbuatan tindak pidana bukanlah sebagai miniature orang dewasa, yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya. Namun anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak-haknya, haruslah dipulihkan (restore) menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) lembar baju tidur beserta celana warna hijau muda dengan ciri-ciri bergambar boneka beruang ; -----
- 1 (satu) lembar gaun warna hijau bermotif kotak-kotak ; -----

Karena terhadap barang bukti tersebut milik saksi [REDACTED] maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan supaya dikembalikan kepada saksi [REDACTED] ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP dan pasal 197 ayat (1) sub k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis menjatuhkan amar putusan dalam perkara terdakwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan norma kesusilaan dan keagamaan; -----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dimasa-masa mendatang ;-----
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih diharapkan dapat merubah sikap dan perilaku nya dimasa depan menjadi lebih baik lagi ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat ; -----

Mengingat pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan tindakan berupa latihan kerja selama 60 (enam) puluh hari ; -----
- 3 Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa dalam tahanan ; -----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar gaun tidur beserta celana warna hijau muda dengan ciri-ciri bergambar boneka beruang ; -----

- 1 (satu) lembar gaun warna hijau bermotif kotak-kotak ; -----

Dikembalikan kepada saksi [REDACTED] ; -----

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-.
(Dua ribu lima ratus Rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari RABU, tanggal : 19 JUNI 2013, yang terdiri dari : AGUSTY HADI WIDARTO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SETI HANDOKO, SH. MH., dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal : 26 JUNI 2013 oleh Hakim Ketua Majelis, dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI PRASETYO. SH. Selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : NADRAH NASIR, SH., Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya serta orang tua ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SETI HANDOKO, SH. MH.

AGUSTY HADI WIDARTO SH.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ARI PRASETYO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)